



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 30/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004
TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004
TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI PEMOHON
(VII)**

J A K A R T A

RABU, 5 JULI 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 30/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Jovi Andrea Bachtiar

ACARA

Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon (VII)

**Rabu, 5 Juli 2023, Pukul 11.11 – 11.16 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 4) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 5) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 6) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 7) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

Fransisca

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Alfin Julian Nanda
2. Welly Anggara

B. Pemerintah:

1. Surdiyanto (Kemenkumham)
2. Purwoko (Kemenkumham)

C. Kejaksaan Agung:

1. Hari Wahyudi
2. Ervarin Iswindyarti
3. Yanti Widya
4. Bonifacius N.
5. Zulkarnain B. H.
6. David Prima

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.11 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA [00:00]**

Kita mulai, ya. Sidang untuk Perkara Nomor 30/PUU-XXI/2023 dibuka, sidang dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Yang hadir silakan, Pemohon, melalui online.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: WELLY ANGGARA [00:25]

Izin. Assalamualaikum wr. wb. Majelis Hakim Yang Mulia. Hari ini yang hadir dalam persidangan ini, Kuasa Hukum, antara lain Welly Anggara dan Alfin Julian, Yang Mulia. Dua orang, Yang Mulia.

3. KETUA: SALDI ISRA [00:38]

Oke. Ini Kuasa Hukum, kantor hukumnya di mana?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: WELLY ANGGARA [00:41]

Izin, Yang Mulia. Kantor saya di Jakarta Selatan, Yang Mulia.

5. KETUA: SALDI ISRA [00:45]

Anda harus usahakan datang, ya. Ini Anda jadi Pemohon ini seringkali tidak datang ke sini, yang lain-lain datang secara fisik.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: WELLY ANGGARA [00:53]

Sebagai komitmen kami untuk kemudian hari hingga di jatuh ... putusan, kami berkomitmen untuk hadir secara tatap muka langsung, Yang Mulia.

7. KETUA: SALDI ISRA [01:00]

Ya, oke, terima kasih. Dulu sudah diingatkan juga.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: WELLY ANGGARA [01:04]

Baik.

9. KETUA: SALDI ISRA [01:05]

Dari Presiden, siapa yang hadir? Silakan.

10. PEMERINTAH: SURDIYANTO [01:08]

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Kuasa Presiden, yang hadir dari Kumham, kemudian juga dari Kuasa Presiden, dari Kejaksaan. Sedikit, Yang Mulia, mohon izin.

11. KETUA: SALDI ISRA [01:19]

Ya.

12. PEMERINTAH: SURDIYANTO [01:20]

Bahwa kami ini juga sangat keberatan terhadap Para Pemohon yang tidak mau hadir, Yang Mulia. Karena dalam Undang-Undang MK itu bahwa para pihak wajib ... wajib hadir.

Nah, kalau tidak hadir, berarti para pihak ... apa ... Pemohon itu tidak bisa dipertimbangkan harusnya. Nah, ini harusnya menjadi perhatian kami. Kami dari Kuasa Presiden merasa keberatan apabila tidak hadir sama sekali.

Mungkin itu, Yang Mulia, untuk dipertimbangkan. Terima kasih.

13. KETUA: SALDI ISRA [01:50]

Ya, tadi sudah kita ingatkan, ya. Memang ini masih ada sisa ... apa namanya ... sistem online dan offline dari sisa Covid itu. Jadi, kita akan mulai tegaskan yang begini-begini ke depan, kecuali memang jaraknya itu tidak memungkinkan. Ini karena ada di Jakarta, maka kita ingatkan tadi.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: WELLY ANGGARA [02:07]

Baik.

15. KETUA: SALDI ISRA [02:08]

Di sidang sebelumnya, itu dikemukakan bahwa Pemohon akan mengajukan ahli. Dan hari ini, sebetulnya adalah sidang untuk mendengarkan keterangan ahli.

Silakan, apa yang mau disampaikan terkait dengan ahli, Saudara Kuasa Pemohon?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: WELLY ANGGARA [02:25]

Baik, Yang Mulia. Kami sudah menyampaikan permohonan penundaan kepada Kepaniteraan sebelumnya. Karena kondisi ahli dari Pemohon yang tidak dalam kesehatan yang baik, kami mohon agar dipertimbangkan agenda sidang mendengarkan keterangan ahli dari Pemohon ditunda, Yang Mulia.

17. KETUA: SALDI ISRA [02:48]

Siapa ahli yang akan Saudara ajukan itu?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: WELLY ANGGARA [02:51]

Yang kami ajukan bernama Dr. Bahrul Ilmi Yakup, S.H., M.H., dosen di Universitas Kader Bangsa Palembang, Yang Mulia.

19. KETUA: SALDI ISRA [03:00]

Oke. Cuma satu ahli, ya?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: WELLY ANGGARA [03:04]

Satu ahli, Yang Mulia.

21. KETUA: SALDI ISRA [03:05]

Saksi enggak ada?

22. KUASA HUKUM PEMOHON: WELLY ANGGARA [03:07]

Saksi untuk sementara dalam pertimbangan kami belum ada, Yang Mulia.

23. KETUA: SALDI ISRA [03:11]

Jangan untuk sementara, ini bisa kepastian nih, jangan orang berlama-lama. Nanti kalau lama dikritik juga kita, gitu, tapi kepastian dari Pemohon tidak ada. Jadi, Pemohon hanya akan mengajukan satu orang ahli, ya?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: WELLY ANGGARA [03:22]

Hanya mengajukan satu ahli, Yang Mulia.

25. KETUA: SALDI ISRA [03:24]

Oke. Dari ... ini karena tidak hadir kayaknya tidak ... apa ya ... apa ... apakah dari Presiden mau mengajukan ahli?

26. PEMERINTAH: SURDIYANTO [03:35]

Rencana mau menghadirkan, Yang Mulia. Tapi nanti kita masih koordinasi dengan pimpinan dulu, Yang Mulia.

27. KETUA: SALDI ISRA [03:42]

Ya, nanti paling tidak jadi atau tidaknya di sidang berikutnya disampaikan.

28. PEMERINTAH: SURDIYANTO [03:46]

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

29. KETUA: SALDI ISRA [03:47]

Oke, hari ini karena ... apa ... karena ahli yang akan dihadirkan Pemohon berhalangan karena kondisi kesehatan, maka sidang ini kita tunda. Tapi ini kesempatan terakhir bagi Pemohon mengajukan ahli, kalau tidak nanti hak Anda untuk mengajukan ahli akan kita ... apa ... kita tutup dan nanti akan diberi (...)

30. KUASA HUKUM PEMOHON: WELLY ANGGARA [04:08]

Baik.

31. KETUA: SALDI ISRA [04:08]

Kesempatan kepada Presiden.

32. KUASA HUKUM PEMOHON: WELLY ANGGARA [04:12]

Baik.

33. KETUA: SALDI ISRA [04:12]

Sidang ini kita tunda hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023, pukul 11.00 WIB. Acara atau agenda adalah mendengarkan keterangan satu orang ahli yang diajukan oleh Pemohon. Dan nanti tolong CV dan keterangan

tertulis ahli disampaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Paham, ya?

34. KUASA HUKUM PEMOHON: WELLY ANGGARA [04:38]

Baik. Paham, Yang Mulia.

35. KETUA: SALDI ISRA [04:38]

Pemerintah, ya itu. Cukup.

Dengan demikian, sidang untuk Perkara Nomor 30/PUU-XXI/2023 dinyatakan selesai sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.16 WIB

Jakarta, 5 Juli 2023

Panitera,

Muhidin

